



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

<p>Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada :</p> <p>Dit. Bina Penataan Bangunan, DJCK</p>	<p>Kepada Yth, Konfirmasi / Paraf</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Cipta Karya 2. Kepala Balitbang PUPR 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya 4. Sekretaris Balitbang PUPR 5. Direktur Bina Penataan Bangunan 6. Kepala Biro Hukum 	<p>Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal</p> <p>Sekretaris Jenderal</p> <p>Ir. Taufik Widjoyono, M. Sc</p>	<p>Ditetapkan :</p> <p>Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>M. Basuki Hadimuljono</p>
<p>Konsep dari : Subdit Standardisasi dan Kelembagaan, Dir. Bina Penataan Bangunan, DJCK</p>	<p>Kepada yang terhormat,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia; 3. Para Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu di seluruh Indonesia. 		
<p>Diperiksa Oleh :</p> <p>Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan,</p> <p>Ir. J.Wahyu Kusumosusanto, MUM</p> <p>Plt. Kabag. Hukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Cipta Karya</p> <p>Ir. Ilham Muhargiady, MSc</p> <p>Kabag Penyusunan Peraturan Per-UU-an I,</p> <p>Ruslan Rachman, SH</p>	<p style="text-align: center;"><u>SURAT EDARAN</u></p> <p style="text-align: center;">NOMOR: 10 /SE/M/2016</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.300 M² DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE</p> <p>A. UMUM</p> <p>Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung telah mengatur mengenai proses penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud di atas memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung yang belum ada desain prototipenya dan/atau yang jumlah lantainya diatas 2 (dua) dengan luas diatas 500 m²; b. bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas diatas 70 m²; c. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit kelas A, B, dan C; d. bangunan gedung tingkat dasar sampai lanjutan dengan jumlah lantai diatas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi. 		
<p>Pemeriksa Naskah :</p> <p>Kasi Standardisasi Budi Prastowo, ST, MT</p>			
<p>Diketik oleh :</p> <p>Agustine Sartika Putri, ST</p>			

Kepada yang terhormat,

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;
3. Para Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

NOMOR: 10 /SE/M/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA
MENENGAH KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.300 M²
DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

A. UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung telah mengatur mengenai proses penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. Bangunan gedung tidak sederhana sebagaimana dimaksud di atas memiliki kriteria:

- a. bangunan gedung yang belum ada desain prototipenya dan/atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m²;
- b. bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas diatas 70 m²;
- c. bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti rumah sakit klas A, B, dan C;
- d. bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bangunan gudang dengan luas 1.300 m² termasuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dengan melihat kondisi di lapangan khususnya kebutuhan kemudahan berusaha bagi kegiatan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang membutuhkan pembangunan gudang dengan luas 1.300 m², diperlukan pengaturan lebih khusus terkait:

1. penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m²;
2. proses penerbitan IMB untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m²;
3. proses penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m².

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 m² dengan Menggunakan Desain Prototipe.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) yang menggunakan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dan bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pembangunan bangunan gudang bagi pelaku usaha menengah kecil dan mikro.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini mencakup penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² yang terdiri dari:

1. penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m²;
2. proses penerbitan IMB untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m²;
3. proses penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m².

E. RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DESAIN PROTOTIPE, PENERBITAN IMB DAN PENERBITAN SLF UNTUK BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS 1.300 M²

1. Penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² sebagai persyaratan teknis penerbitan IMB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Umum

Desain prototipe gudang ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan struktur atas bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m². Perencana konstruksi bangunan gudang wajib merencanakan struktur bawah (pondasi) sesuai dengan kebutuhan struktur atas, karakteristik

daya dukung tanah dan zonasi gempa bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu perencana konstruksi bangunan gudang harus melengkapi dokumen teknis perencanaan mekanikal dan elektrikal. Perencanaan struktur bawah (pondasi) tersebut harus dituangkan ke dalam dokumen perhitungan struktur pondasi.

b. Ketentuan Teknis

- 1) Struktur yang digunakan pada desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² berupa baja profil dengan mutu baja $f_y=240\text{MPa}$, serta aplikasi struktur baja wajib mengikuti ketentuan pada SNI 03-1729-2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural dan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 2) Batasan penerapan beban muatan barang yang ditempatkan pada lantai 2 (dua) gudang UMKM yang menggunakan desain prototipe yaitu maksimal 500 kg/m².
- 3) Pada desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² ini diperhitungkan untuk memenuhi kriteria kelas situs SA (batuan keras), SB (batuan), SC (tanah keras, sangat padat dan bantuan lunak), SD (tanah sedang), dan SE (tanah lunak) sesuai dengan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.
- 4) Desain pondasi harus dirancang secara terpisah oleh perencana konstruksi, dengan mempertimbangkan kebutuhan struktur atas, hasil investigasi tanah setempat dan zonasi gempa.
- 5) Penerapan desain prototipe bersifat tetap dan tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi.
- 6) Pelaksanaan konstruksi dari desain prototipe ini harus dilakukan oleh penyedia jasa yang mempunyai tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.
- 7) Ketentuan teknis desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2),

angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

2. Penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahapan prapermohonan dan permohonan IMB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
 - b. tahapan penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² meliputi:
 - 1) penilaian dokumen rencana teknis;
 - 2) persetujuan tertulis; dan
 - 3) penerbitan dokumen IMB.
 - c. penerbitan IMB dikeluarkan oleh pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas nama Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - d. jangka waktu proses permohonan dan penerbitan IMB dengan menggunakan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan IMB.
 - e. tahapan penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
3. Penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahapan penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² sesuai ketentuan tata cara penerbitan SLF berdasarkan penggolongan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung meliputi:
 - 1) pemenuhan kelengkapan dokumen;
 - 2) pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung;
 - 3) mendapat rekomendasi dari instansi terkait;

4) permohonan penerbitan SLF;

5) penerbitan SLF.

b. tahapan penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

F. Surat Edaran ini merupakan acuan dalam penggunaan desain prototipe, penerbitan IMB dan penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m². Dalam hal bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² tidak menggunakan desain prototipe berdasarkan Surat Edaran ini, penerbitan IMB dan penerbitan SLF wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

G. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 10/SE/M/2016
TENTANG
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN
GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO
SELUAS 1.300 M² DENGAN MENGGUNAKAN
DESAIN PROTOTIPE

PENGGUNAAN DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GUDANG UMKM
DENGAN LUAS 1.300 M²

A. Ketentuan Teknis

Pembangunan bangunan gudang menggunakan prototipe UMKM seluas 1.300 m² mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:

1. Bahan Bangunan

a) Bahan penutup lantai 1;

Bahan penutup lantai yang digunakan adalah cor beton dengan mutu K250.

b) Bahan Dinding;

Bahan dinding yang digunakan pada tepi bangunan adalah bata merah sedangkan partisi ruang adalah bata ringan/gypsum.

c) Bahan Penutup Atap;

Bahan penutup atap menggunakan coated metal zinalume.

d) Kusen dan Daun Pintu/Jendela;

Bahan untuk kusen dan daun pintu/jendela menggunakan alumunium sedangkan pintu untuk bongkar/muat barang adalah besi.

e) Bahan Struktur.

bahan struktur gudang menggunakan baja dengan mutu $F_y = 240$ MPa.

2. Struktur Bangunan

a) Struktur Pondasi;

struktur pondasi diperhitungkan sesuai dengan karakteristik tanah setempat dan telah mempertimbangkan resiko gempa serta mampu mendukung struktur atas bangunan gudang.

b) Lantai 2;

Struktur lantai 2 tersusun atas balok induk, balok anak, balok pengikat serta penutup lantai.

Spesifikasi penyusun struktur lantai 2 sebagai berikut :

- Balok induk menggunakan baja profil WF 400x200x8x13;
- Balok anak menggunakan baja profil WF 300x150x6,5x9;
- Balok Pengikat menggunakan baja profil WF 150x150x7x10;
- Penutup lantai menggunakan plat bondex yang diisi dengan cor beton dengan mutu K255.

c) Struktur kolom;

Spesifikasi struktur kolom adalah sebagai berikut :

- Seluruh kolom pada sisi panjang dari bangunan gudang disebut sebagai kolom utama. Kolom utama pada lantai 1 dan 2 menggunakan baja profil WF 450x200x9x14.
- Pengaku kolom utama menggunakan baja polos berdiameter 13 mm.
- Seluruh kolom tengah pada lantai 1 menggunakan baja profil HB 200x200x8x12.

d) Struktur Atap;

Struktur atap tersusun atas balok atap, gording, dan ikatan angin.

Spesifikasi struktur atap adalah sebagai berikut :

- Balok atap menggunakan baja profil WF 350x175x7x11;
- Gording menggunakan baja profil CNP 150x65x20x2,3;
- Ikatan angin menggunakan baja polos berdiameter 13 mm.

3. Utilitas bangunan

a) Pencegahan Bahaya Kebakaran;

pencegahan bahaya kebakaran mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan.

b) Instalasi Listrik;

Ketentuan mengenai instalasi listrik mengikuti SNI 0225:2011 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011.

c) Penerangan dan Pencahayaan;

Penerangan dan pencahayaan pada bangunan gudang terdiri atas pencahayaan alami dan buatan. Ketentuan mengenai pencahayaan pada bangunan mengikuti :

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- SNI 03-6575-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung;
- SNI 03-2396-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung.


d) Penghawaan dan Pengkondisian Udara;

Penghawaan dan pengkondisian udara pada bangunan gudang terdiri atas sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan. Perencanaan sistem penghawaan dan pengkondisian udara mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 03-6572-2001 tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung.


e) Sistem Sanitasi

Sistem sanitasi pada bangunan gudang berupa fasilitas toilet paling sedikit terdiri dari kloset, keran air, pancuran air (*shower*)/ bak penampung air. Perencanaan sistem sanitasi mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 7065:2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.


B. Desain Prototipe (gambar dan perhitungan struktur)



DENAH LANTAI 1



CATATAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM


NAMA GAMBAR

DENAH

NO. GAMBAR



CATATAN




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM


NAMA GAMBAR

DENAH



NO. GAMBAR




TAMPAK DEPAN



TAMPAK SAMPING



CATATAN




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM



NAMA GAMBAR

TAMPAK


NO. GAMBAR




POTONGAN A-A'



POTONGAN B-B'



CATATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT


GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM

NAMA GAMBAR


POTONGAN

NO. GAMBAR


Profil Kolom Tepi : WF 450X200X9X14
Profil Kolom Tengah : HB 200X200X8X12



DENAH STRUKTUR L.1



CATATAN




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM


NAMA GAMBAR

DENAH
STRUKTUR


NO. GAMBAR



DENAH STRUKTUR L.2



CATATAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM


NAMA GAMBAR

DENAH
STRUKTUR

NO. GAMBAR



CATATAN




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM

NAMA GAMBAR


**DENAH
STRUKTUR**

NO. GAMBAR



DETAIL STRUKTUR 

CATATAN




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM




NAMA GAMBAR

DETAIL


NO. GAMBAR




DETAIL A1
SKALA 0 200 400



DETAIL A2
SKALA 0 350 700




DETAIL B
SKALA 0 200 400



DETAIL C
SKALA 0 350 700

CATATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT




GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM

NAMA GAMBAR


DETAIL

NO. GAMBAR

Halaman 9 Dari 11



CATATAN





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM

NAMA GAMBAR

DETAIL


NO. GAMBAR



MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

M. BASUKI HADIMULJONO

CATATAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

GAMBAR PROTOTYPE
GUDANG UMKM

NAMA GAMBAR

DETAIL

NO. GAMBAR

Halaman 11 Dari 11

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 10/SE/M/2016
TENTANG
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN
GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO
SELUAS 1.300 M² DENGAN MENGGUNAKAN
DESAIN PROTOTIPE

PENERBITAN IMB UNTUK BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS 1.300 M²

A. Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300 m²

Penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dilakukan dengan mengikuti ketentuan tahapan penyelenggaraan IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum sesuai dalam pasal 7 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Adapun tahapan penyelenggaraan IMB sebagai berikut:

1. proses prapermohonan IMB, meliputi:

- a. permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) oleh pemohon kepada pemerintah daerah;
- b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh pemerintah daerah kepada pemohon termasuk desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m²;
- c. penyiapan perizinan dan/atau rekomendasi teknis lainnya berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup oleh pemohon;
- d. penyiapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan penerbitan IMB.


2. proses permohonan IMB, meliputi:

- a. pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis disertai dengan surat pernyataan menggunakan desain prototipe dan surat pernyataan menggunakan perencanaan konstruksi;

- b. pemerintah daerah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
 - c. dalam hal persyaratan administratif dan/atau persyaratan teknis tidak lengkap, pemerintah daerah mengembalikan dokumen permohonan IMB yang dilengkapi surat pemberitahuan kelengkapan persyaratan.
3. proses penerbitan IMB, meliputi:
- a. dokumen rencana teknis bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² berupa desain prototipe dan desain pondasi;
 - b. penilaian dokumen rencana teknis pada bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² hanya dilakukan pada desain pondasi yang tidak termasuk dalam bagian dari desain prototipe. Desain pondasi tersebut harus dikerjakan oleh perencana konstruksi.
 - c. penilaian desain pondasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kegempaan, kondisi tanah, beban gravitasi, struktur dan aspek teknis lainnya. Dalam hal penilaian desain pondasi tersebut, pemerintah daerah harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).
 - d. setelah mendapat pertimbangan teknis dari TABG, pemerintah daerah membuat persetujuan tertulis berupa paraf pada lembar dokumen rencana teknis dan surat persetujuan dokumen teknis sebagai bentuk pengesahan dokumen rencana teknis sebelum penerbitan IMB.
 - e. penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dilakukan setelah pemohon membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - f. penerbitan IMB dikeluarkan oleh pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas nama Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B. Bagan Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300 m²

Skema Proses Penyelenggaraan IMB pada Bangunan Gudang UMKM Luas 1.300 m²



SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTYPE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Alamat Pemohon :
5. Alamat Gudang :
6. Telepon :
7. Email :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menggunakan desain prototipe bangunan gudang UMKM seluas 1.300 m² yang disediakan untuk mendirikan bangunan gudang.
2. Saya akan mengikuti segala ketentuan teknis dalam desain prototipe bangunan gudang UMKM seluas 1.300 m² dan menyediakan dokumen teknis perencanaan pondasi, mekanikal serta elektrik sebagai kelengkapan dari dokumen rencana teknis pembangunan.
3. Penyusunan dokumen teknis perencanaan pondasi, mekanikal serta elektrik sebagaimana dimaksud pada angka 2 akan dilakukan oleh perencana konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan tidak sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kab/kota,

Pemohon

(.....)

SURAT PERNYATAAN MENGGUNAKAN PERENCANA KONSTRUKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Alamat Pemohon :
5. Alamat Gudang :
6. Telepon :
7. Email :

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan tidak sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya bersedia menggunakan perencana konstruksi dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama perusahaan :
 - b. Alamat :
 - c. Nama Penanggungjawab perusahaan :
 - d. Nama penanggungjawab
 - Perencanaan struktur :
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor ijin bekerja perencana :
 - e. Nama penanggungjawab
 - Perencanaan utilitas :
 - (mekanikal/elektrikal)
 - Nomor sertifikat keahlian :
 - Nomor ijin bekerja perencana :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Kab/kota,

Pemohon

(.....)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 10/SE/M/2016
TENTANG
PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN
GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO
SELUAS 1.300 M² DENGAN MENGGUNAKAN
DESAIN PROTOTIPE

PENERBITAN SLF UNTUK BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS 1.300 M²

A. Proses Penerbitan SLF untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300 m²

Penerbitan SLF untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300 m² mengikuti ketentuan tata cara penerbitan SLF berdasarkan penggolongan untuk Bangunan Gedung pada umumnya (bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal, dan rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantai dengan pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi dan pemeriksn kelaikan fungsi dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan/manajemen konstruksi) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.


Pemerintah daerah menerbitkan SLF terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian kelaikan fungsi bangunan gedung. Pemeriksaan dan pengujian kelaikan fungsi dilakukan pada masa konstruksi sesuai dengan tahapan konstruksi hingga masa pemeliharaan selesai (serah terima kedua dari penyedia jasa kontraktor kepada pemilik bangunan).

Dalam proses pemeriksaan dan pengujian harus melibatkan unsur instansi teknis yang bertanggung jawab terkait bidang ketahanan struktur dan konstruksi, ketahanan kebakaran, bidang lingkungan hidup, serta bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Hasil dari pemeriksaan dan pengujian tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan kelaikan fungsi dilengkapi dengan laporan pemeriksaan dan pengujian yang dikeluarkan oleh penyedia jasa pengawas/manajemen konstruksi sebagai persyaratan teknis permohonan SLF.

Tahapan penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² meliputi:

- a. proses permohonan penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m² dilakukan oleh penyedia jasa pengawas/manajemen konstruksi setelah pelaksanaan konstruksi bangunan gudang selesai.
- b. persyaratan permohonan SLF meliputi dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis.
- c. dokumen persyaratan teknis sebagaimana dimaksud di atas, merupakan hasil serangkaian pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian persyaratan teknis bangunan gedung.
- d. Pemerintah daerah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dan dokumen persyaratan teknis, dalam hal persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar, maka penerbitan SLF dapat langsung diberikan.
- e. penerbitan SLF dikeluarkan oleh pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas nama Bupati/Walikota atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan perundangan.

B. Bagan Penerbitan SLF untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300 m²



**SURAT PERNYATAAN PEMERIKSAAN KELAIKAN FUNGSI BANGUNAN
GEDUNG**

Halaman : 1/2

Nomor Surat Pernyataan :

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun
....., yang bertanda tangan di bawah ini,

Penyedia jasa Pengawasan/MK/instansi teknis pembina
penyelenggaraan bangunan gedung*

a. Nama penanggung jawab :

b. Nama perusahaan (Penyedia jasa pengawas/MK) :

telah melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung pada

1. Bangunan gedung

a. Fungsi utama : Gudang

b. Nama bangunan gedung :

2. Lokasi bangunan gedung

a. Kampung :

b. Kelurahan/desa :

c. Kecamatan :

d. Kabupaten/kota :

e. Provinsi :

f. Alamat Gudang terletak di :

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Persyaratan administratif : (lengkap/tidak lengkap) *

2. Persyaratan teknis

a. Fungsi bangunan gedung : Usaha

b. Peruntukan : Gudang

c. Tata bangunan : (Memenuhi/Tidak Memenuhi)*

d. Kelaikan fungsi bangunan gedung dinyatakan : Laik fungsi
seluruhnya

sesuai dengan kesimpulan berdasarkan analisis terhadap Daftar Simak
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung termasuk laporan
pemeriksaan dan pengujian.

Surat pernyataan ini digunakan sebagai permohonan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk bangunan gedung baru. Surat pernyataan ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna yang mengubah sistem dan/atau spesifikasi teknis, atau gangguan penyebab lainnya yang dibuktikan kemudian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab profesional.

(Kota) , (Tanggal Bulan), (Tahun)

Penyedia Jasa Pengawasan/MK
selaku Penanggung Jawab

(Tanda tangan di atas meterai Rp. 6.000,-
dan stempel/cap perusahaan)

.....

KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika pengisian secara manual.
Jika menggunakan *software*, yang tidak dipilih *didelete* (hapus).

DAFTAR SIMAK ELEMEN STRUKTURAL

Pondasi

1. Lokasi : _____
2. Panjang (m) : _____ Tinggi rata-rata : _____
3. Bahan bangunan : Blok beton
 Batu bata
 Lain-lain
4. Tipe Basement Crawl space Slab
5. Kerusakan

	Tidak ada	Kecil	Sedang	Besar
Garis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retak struktur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Retak permukaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Heaving</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Leaks</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Settlement</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Sill plate rot</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Kondisi menyeluruh Kurang Sedang
 Baik Sangat baik
9. Estimasi sisi masa manfaat (tahun) : _____
10. Kesimpulan : _____

Disetujui,

.....

(nama penanggung
jawab/Instansi Teknis terkait)

Pemeriksa,

.....

(nama penanggung
jawab/pengawas/MK)

DAFTAR SIMAK ELEMEN UTILITAS

- 1) Panel Listrik
 - a) Lokasi
 - b) Bagian/ Ruang No.
 - c) Tegangan (Volt)
 - d) Kapasitas (Amp)
 - e) Buatan Pabrik
 - f) Jumlah slot
 - g) Lama terpasang (Tahun)
 - h) Jenis kerusakan
 - i) Kondisi pada umumnya.....

- 2) Genset
 - a) Lokasi
 - b) Bagian / Ruang No.
 - c) Kapasitas (kW)
 - d) Jenis / Tipe BBM
 - e) Jenis / Tipe Beban
 - f) Buatan Pabrik
 - g) Lama terpasang (Tahun)
 - h) Waktu kerja (Jam)
 - i) Jenis kerusakan
 - j) Kondisi pada umumnya

- 3) Penerangan (Lampu)
 - a) Lokasi
 - b) Bagian / Ruang No.
 - c) Jenis / Tipe Ruang
 - d) Jenis / Tipe Fitur
 - e) Jenis / Tipe Difuser
 - f) Jenis / Tipe Lampu
 - g) Jenis / Tipe Balast
 - h) Jumlah fitur (bh)
 - i) Jenis / Tipe pengendali
 - j) Jenis kerusakan
 - k) Kondisi pada umumnya

4) Lampu Darurat

- a) Lokasi
- b) Bagian / Ruang No.
- c) Jenis / tipe lampu
- d) Jumlah Watt per fitur
- e) Buatan Pabrik
- f) Lama terpasang (Tahun)
- g) Lama terpasang baterei(Tahun)
- h) Jenis kerusakan
- i) Kondisi pada umumnya

5) Toilet

- a) Lokasi
- b) Bagian / Ruang No.
- c) Jumlah terpasang WC(bh)
- d) Jumlah Shower/Bak Mandi terpasang
- e) Lama terpasang (Tahun)
- f) Jenis kerusakan
- g) Kondisi pada umumnya

Catatan

.....
.....

Disetujui,

.....

(nama penanggung
jawab/instansi teknis terkait)

Pemeriksa,

.....

(nama penanggung
jawab/pengawas/MK)

DAFTAR SIMAK SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

- a) Lokasi
- b) Jenis APAR
- c) Jumlah
- d) Kondisi pada umumnya

Catatan

.....
.....

Disetujui,

.....

(nama penanggung
jawab/instansi teknis terkait)

Pemeriksa,

.....

(nama penanggung
jawab/pengawas/MK)

DAFTAR SIMAK SISTEM SANITASI

Toilet

- a) Lokasi
- b) Bagian / Ruang No.
- c) Jumlah terpasang WC(bh)
- d) Jumlah Shower/Bak Mandi terpasang
- e) Lama terpasang (Tahun)
- f) Jenis kerusakan
- g) Kondisi pada umumnya

Catatan

.....
.....

Disetujui,

.....

(nama penanggung
jawab/instansi teknis terkait)

Pemeriksa,

.....

(nama penanggung
jawab/pengawas/MK)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO